



## Dinas Kesehatan

Jl. Jendral Sudirman No. 417 Batang 51214 391479

[dinkes.batangkab.go.id](http://dinkes.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kesehatan

# Pelayanan Rujukan PSC 119 Si Slamet

No. SK : 000.8.3.2/101/2024

## Persyaratan

1. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menghubungi 119

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan kegawatdaruratan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kesehatan

Jl. Jendral Sudirman No. 417 Batang 51214 391479

[dinkes.batangkab.go.id](http://dinkes.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kesehatan

### 1. Alur Proses Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Langsung

1. Pelapor Datang ke kantor Dinkes Batang pada Jam Kerja;
2. Pelapor akan diarahakan oleh petugas resepsionis ke tempat Layanan Konsultasi dan Pengaduan;
3. Petugas Layanan Menghubungi Tim Pelayanan yang berkaitan dengan laporan tersebut;
4. Tim Pelayanan mencatat pada buku KOnsultasi dan Pengaduan;
5. Tim Layanan akan menyelesaikan laporan tersebut secara langsung apabila laporan dapat diselesaikan pada saat itu juga. Apabila laporan membutuhkan penyelesaian yang lebih ekstra maka Dinkes Batang memberikan estimasi waktu penyelesaian maksimal 7 hari pasca laporan;
6. Tim Layanan akan mengupdate laporan tersebut ke Website KONLAPORBAE dihari itu juga, Pelapor dapat memantau laporannya Website KONLAPORBAE

### 2. Alur Proses Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Tidak Langsung

1. Pelapor mengajukan laporan Konsultasi dan Pengaduan melalui sosmed Dinkes Batang;
2. Apabila Pelapor diarahakan untuk menghubungi Puskesmas secara langsung maka pelapor dapat membuka laman KONLAPORBAE dan mengklik Navigasi Puskesmas maka pelapor langsung terhubung ke Puskesmas terkait;
3. Admin sosmed Dinkes Batang menghubungi admin KONLAPORBAE saat jam 08.00 WIB, 14.00 WIB, 20.00 WIB;
4. Pertanyaan maupun aduan dikelola oleh Petugas Layanan Konsultasi dan Pengaduan;
5. Petugas meneruskan ke Bidang terkait/ Puskesmas, Admin Sosmed segera meneruskan jawaban ke pelapor jangka waktu penyelesaian selama 7 hari pasca laporan diterima;
6. Pelapor dapat memantau laporannya Website KONLAPORBAE